

**PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN
SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA 2020)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**SHAFRIYANA MAWARNI NURJANNAH, S.H.
18203010096**

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta masih menduduki peringkat pertama jumlah kasus perceraian tertinggi di D. I. Yogyakarta, yaitu mencapai 2.105 perkara dalam satu tahun. Sama halnya dengan Pengadilan Agama lainnya di Indonesia, Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta juga memiliki beberapa klasifikasi penyebab terjadinya perceraian, antara lain: zina, mabuk, madat, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Beberapa klasifikasi penyebab perceraian tersebut dalam perkawinan pada umumnya akan menimbulkan perkecukupan yang berkepanjangan dalam rumah tangga, sekaligus menjadi alasan untuk mengajukan permohonan perceraian paling mendominasi pada tahun 2020 dengan jumlah 1.319 perkara. Penilaian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut cenderung subjektif sesuai dengan keyakinan Hakim. Hakim pengadilan dalam hal ini harus mendapat kejelasan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah: mengapa Hakim mengabulkan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap perselisihan dan pertengkaran sebagai dasar perceraian.

Tesis dengan judul *Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2020)* merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, yang kemudian tergolong penelitian diskriptif analitis dengan menggunakan teori hukum progresif Satjipto Raharjo.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Terdapat beberapa faktor penyebab Hakim mengabulkan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, antara lain: (a) Tidak ada keharmonisan, (b) Tidak ada tanggungjawab, (c) Gangguan dari pihak lain, dan (d) Krisis akhlak/moral. 2) Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan dapat diketahui bahwa berdasarkan berbagai alasan dan fakta yang ada, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah dicantumkan berbagai alasan yang mendasari diajukannya gugatan perceraian tersebut.

Kata kunci: perceraian, perselisihan dan pertengkaran, alasan perceraian.

ABSTRACT

In 2020 the Religious Court of Sleman Yogyakarta still ranked first in the highest number of divorce cases in D. I. Yogyakarta, which reached 2,105 cases in one year. Similar to other Religious Courts in Indonesia, the Yogyakarta Sleman Religious Court also has several classifications of causes of divorce, including: adultery, drunkenness, madat, leaving one party, sentenced to prison, polygamy, domestic violence, disability, disputes and quarrels, forced marriages, apostasy, and economics. Some of the classifications of the causes of divorce in marriage in general will cause prolonged disputes in the household, as well as being the reason for filing the most dominant divorce application in 2020 with a total of 1,319 cases. The assessment of the existence of continuous disputes and quarrels tends to be subjective according to the judge's belief. The judge of the court in this case must obtain clarity about the causes of the disputes and quarrels that occur continuously. The problems in this thesis are: why did the judge grant the request for divorce on the grounds of disputes and quarrels and how the judge's legal considerations for disputes and quarrels as the basis for divorce.

*The thesis with the title *Disputes and Quarrels as Reasons for a Divorce Application (Case Study of the Yogyakarta Sleman Religious Court in 2020)* is a field research with an empirical juridical research approach, which is then classified as analytical descriptive research using Satjipto Raharjo's progressive legal theory.*

The research results obtained are: 1) There are several factors that cause the Judge to grant a divorce application on the grounds of disputes and disputes, including: (a) There is no harmony, (b) No responsibility, (c) Interference from other parties, and (d) Moral or moral crisis. 2) Judges' considerations in making decisions can be seen that based on various reasons and existing facts, the Panel of Judges often uses Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP) which is further explained in Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of the UUP and Article 116 of the Compilation of Islamic Law, although the various reasons underlying the filing of the divorce suit have been stated.

Keywords: *divorce, disputes and quarrels, reasons for divorce*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Shafriyana Mawami Nurjannah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperfunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Shafriyana Mawami Nurjannah, S.H.
NIM : 18203010096
Judul : Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan
Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama
Sleman Yogyakarta)

sudah dapat diajukan pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Mei 2021
13 Ramadhan 1442 H
Pembimbing


Dr. Marsur, M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-481/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHAFRIYANA MAWARNI NURJANNAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010096
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60e273214da52



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60ed47cb27a02



Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60edb46c72850



Yogyakarta, 30 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60efa4e131be0

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafriyana Mawarni Nurjannah, S.H.

NIM : 18203010096

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Shafriyana Mawarni Nurjannah, S.H.
NIM. 18203010096

MOTTO

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta merek.” (QS. An-Nisaa’: 34)

“Harta yang paling mulia adalah Lisan yang senantiasa berdzikir, Hati yang selalu bersyukur, dan Istri yang beriman yang selalu membantunya dalam keimanannya.”
(HR. Tirmidzi)

“Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar.” (HR. Abu Daud)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk:

Orang tua saya M. Safri dan Surmaningsih, terima kasih atas limpahan do'a yang tak berkesudahan serta segala hal yang telah diberikan.

Selanjutnya untuk kakak dan adik-adik saya:

Shafrilla Anggraini Firdaus, S. Psi,

M. Shafrais,

M. Zulfri Hakim,

Muthi'ah Muthma'innah,

Indah Rabiatul Adawiyah,

M. Azka as Sudais.

Tak lupa pula kepada Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Swt., Amin.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ظ	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة ditulis *al-Mâ'idah*

إسلامية ditulis *Islâmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, mala ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب ditulis *Muqâranah al-maz\âhib*

IV. Vokal Pendek

- | | | |
|-----------|---------|---|
| ◌ِ kasrah | ditulis | i |
| ◌َ fathah | ditulis | a |
| ◌ُ dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

- | | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis | <i>â</i> |
| إستحسان | ditulis | <i>Istih\sân</i> |
| 2. Fath}ah + ya' mati | ditulis | <i>â</i> |
| أنشى | ditulis | <i>Uns\â</i> |
| 3. Kasrah + yâ' mati | ditulis | <i>î</i> |
| العنوان | ditulis | <i>al-'Âlwânî</i> |
| 4. D}ammah + wâwu mati | ditulis | <i>u></i> |
| علوم | ditulis | <i>'Ulu>m</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | | |
|------------------------|---------|----------|
| 1. Fath}ah + ya' mati | ditulis | ai |
| غيرهم | ditulis | Gairihim |
| 2. Fath}ah + wawu mati | ditulis | au |
| قول | ditulis | Qaul |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لأن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

- | | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

- | | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risâlah</i> |
| النسب | ditulis | <i>an-Nisâ'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan.

- | | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl al-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya, atas terselenggaranya tesis ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., utusan-Nya yang telah membawa ajarana Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2020)**.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses pembuatan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. Bapak Dr. Mansur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing tesis. Terimakasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran, memberikan banyak masukan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa kepada orang tua saya tercinta, M. Safri, S.Pd. dan Surmaningsi Nasution, S.Pd. yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih, kesabaran serta memberikan bantuan baik berupa materil dan moril kepada penulis.
8. Kakak saya, Shafrilla Anggrainu Firdaus, S.Psi. yang banyak memberikan nasehat agar tidak menyerah saat mengalami kesulitan dalam proses penulisan tesis ini.
9. Terima kasih untuk “kamu” Mas Yoga Adiguna, S.Tr. yang sudah bersedia mendukung, bertahan dan menunggu saya dalam menyelesaikan studi ini.
10. Terima kasih juga pada teman-teman seperjuang (Nabila, Nia, Ulfa, Dena, Caca, Evi, dan teman-teman Magister yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu namanya) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
11. Serta semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Tidak ada kesempurnaan yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt., dengan segala kerendahan penulis meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 18 Juni 2020



Shafriyana Mawarni Nurjannah, S.H.
NIM: 18203010096



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	vx
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	19
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN PERCERAIAN DALAM	
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	25
A. Pengertian Perceraian	25

B. Macam-Macam Perceraian.....	32
1. Talak <i>Sunnah</i>	32
2. Talak <i>Bid'i</i>	32
3. Talak <i>Raj'i</i>	32
4. Talak <i>Ba'in</i>	32
5. Talak <i>Khulu'</i>	33
6. Permohonan Cerai.....	33
7. Perceraian karena Gugatan.....	33
C. Dasar Hukum Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan	40
 BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA	
TAHUN 2020 TENTANG PERCERAIAN.....	44
A. Profil Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.....	44
1. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta	44
2. Visi & Misi Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.....	49
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta	50
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta	51
B. Putusan Perceraian dengan Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian Tahun 2020.....	53
1. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	54
2. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	55
3. Putusan Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	56
4. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	58
5. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	59

6. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	61
7. Putusan Nomor 905/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	63
8. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	64
9. Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	65
10. Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2020/PA.Smn.....	68

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERSELISIHAN DAN
PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN**

AGAMA SLEMAN YOGYAKARTA..... 74

A. Perselisihan dan Pertenggaran sebagai Alasan Perceraian Menurut Hakim

Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.....	74
1. Tidak Ada Keharmonisan	76
2. Tidak Ada Tanggung Jawab	77
3. Gangguan Pihak Ketiga.....	78
4. Krisis Akhlak/Moral	79

**B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta
Terhadap Perselisihan dan Pertenggaran sebagai Dasar Perceraian 81**

BAB V PENUTUP..... 85

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik atau perselisihan dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, akan tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sisten keyakinan masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah yang sering kali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, seperti perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.¹

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh pribadi masing-masing. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam hubungan suami istri.² Salah satu dampak yang ekstrim adalah berujungkan kehidupan perkawinan pada perceraian.

¹ Eva Meizara Puspita Dewi, Basti, “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Psikologi* Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Vol. 2, No. 1, (Desember, 2008), hlm. 43.

² *Ibid*, hlm. 43.

Maraknya kasus perceraian di masyarakat baik kota maupun daerah diindikasikan sebagai salah satu bentuk gagalnya pengelolaan konflik yang terjadi pada pasangan suami istri. Perceraian terjadi karena dipicu oleh beberapa hal seperti suami tidak lagi bertanggung jawab soal ekonomi, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan ketidakharmonisan pasangan suami istri. Dalam hal ini pihak pengadilan tetap berupaya untuk mendamaikan suami dan istri yang ingin bercerai melalui mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara. Mediasi bahkan dilakukan pada saat persidangan maupun di luar persidangan. Beberapa pasangan yang ingin bercerai berhasil melakukan mediasi namun tidak sedikit pula yang gagal dalam bermediasi, sebab menurut pasangan suami istri yang ingin bercerai masalah yang dihadapi keduanya membuat keadaan rumah tangga retak dan pelik. Sehingga pada akhirnya perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh.³

Permohonan perceraian tidak pernah berhenti setiap tahunnya, seperti pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sleman bulan Januari menerima 41 cerai talak dan 173 cerai gugat, Februari menerima 48 cerai talak dan 120 cerai gugat, Maret mulai menurun menjadi 26 cerai talak dan 103 cerai gugat. Kembali terjadi penurunan pada April dengan 5 permohonan cerai talak dan 15 cerai gugat. Bulan Mei kembali menurun dengan 2 cerai talak dan 6 cerai gugat. Namun terjadi peningkatan pada bulan Juni menjadi 67 cerai talak dan 183 cerai gugat, Juli terdapat 55 cerai talak dan 150 cerai gugat, Agustus tercatat 38 cerai talak dan 115

³Teti Devita, Ami Widyastuti, "Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan Manajemen Konflik pada Istri", *Jurnal Psikologi* Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 11, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 50.

cerai gugat, dan September tercatat 35 cerai talak dan 92 cerai gugat.⁴ Terjadinya kelonjakan jumlah permohonan perceraian pada bulan Juni dikarenakan pada bulan April Pengadilan Agama Sleman menutup secara berkala kegiatan di Pengadilan untuk mematuhi penerapan protokol selama pandemi Covid-19 yang terjadi. Selanjutnya pada bulan Oktober terdapat 53 cerai talak dan 117 cerai gugat, pada bulan November 36 cerai talak dan 144 cerai gugat, bulan Desember 13 cerai talak dan 30 cerai gugat. Data diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sleman lebih banyak menerima permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan atau istri (cerai gugat).

Tabel 1

Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2020

No	Bulan	Perkara Perceraian	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	42	173
2.	Februari	48	120
3.	Maret	26	103
4.	April	5	25
5.	Mei	2	6
6.	Juni	67	183
7.	Juli	55	150
8.	Agustus	38	115
9.	September	35	92
10.	Oktober	53	117
11.	November	36	144
12.	Desember	13	30

Sementara di Pengadilan Agama Sleman terdapat beberapa klasifikasi penyebab terjadinya perceraian, diantaranya: zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam

⁴ Siti Umayyah, "Sejak Januari, Pengadilan Agama Sleman Terima 1.346 Permohonan Perceraian", *jogja.idntimes.com*, (17 September 2020).

rumah tangga, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dari semua penyebab perceraian pada tahun 2020 yang mendominasi adalah perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah 1.319 perkara.⁵

Tabel 2

Jumlah Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian

Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian	
Bulan	Jumlah
Januari	30
Februari	44
Maret	90
April	87
Mei	62
Juni	130
Juli	103
Agustus	235
September	190
Oktober	146
November	110
Desember	92

Di lingkungan Peradilan Agama, perselisihan dan pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian tidak selalu disebut dengan *syiqaq*. Dikatakan *syiqaq* apabila alasan perceraian didasarkan pada fakta bahwa pertengkaran tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri. Apabila perceraian hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai pada keadaan yang darurat, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai *syiqaq*.⁶

⁵ Lihat lampiran Data Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman 2020.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2005), hlm. 387-388.

Syiqaq artinya perselisihan. Perselisihan adalah pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami istri. Istilah *syiqaq* diambil dari Al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

“Dan jika kamu khawatir terjadi pertengkaran antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha melihat.”

Konsideran *syiqaq* pertama kali muncul pada Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun dalam penjelasan pasal tersebut pengertian *syiqaq* secara substansif masih senada dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tanpa perbedaan yang signifikan. Amar putusan perkara *syiqaq* pun tidak jauh berbeda dengan perkara Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Unsur *dharar* sama sekali tidak muncul dalam penjelasan pasal tersebut, hanya terdapat kata “tajam” yang masih multi-tafsir. Apakah “tajam” dalam arti perselisihan yang dapat menimbulkan bahaya, ataukah “tajam” dalam arti perselisihan yang terus menerus.⁷ Dengan demikian *syiqaq* adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi terus menerus (tidak sekedar

⁷ Ahmad Mufid Bisri, “Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian (sebuah observasi kronologi-hipotesis terhadap munculnya terminologi *syiqaq* di Pengadilan Agama)”, *Artikel ag.mahkamahagung.go.id*, (23 Desember 2013).

“sering”) dengan berbagai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi, seperti hadirnya orang ketiga dalam hubungan perkawinan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, KDRT dan sebagainya.

Perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dalam kehidupan rumah tangga sebagai salah satu alasan yang cukup bagi seorang suami maupun istri untuk mengajukan permohonan perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun dalam ranah perceraian. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian menunjukkan bahwa tujuan perkawinan yang mulia tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sakral.⁸

Islam sebagai agama inklusif dan toleran memberi jalan keluar, ketika suami istri tidak dapat lagi meneruskan perkawinan. Jika dalam hubungan berkeluarga tidak ada kecocokan pandangan hidup yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga tidak mungkin didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar untuk memutuskan ikatan perkawinan.⁹

Perundang-undangan yang dianut Indonesia menganut asas mempersukar perceraian. Untuk mengajukan suatu permohonan perceraian mesti terdapat alasan sebagai dasar perceraian tersebut. Jika salah satu atau beberapa alasan digariskan

⁸ Nosy Annisa Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Blg)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, Vol. 2, No. 3, (2019), hlm. 4.

⁹ Yulia Risa, dkk, “Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014-2016”, *IJTIHAD: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 32, No. 2, (2016), hlm, 156.

tidak dipenuhi, maka permohonan perceraian tidak bisa dibawa ke Pengadilan Agama.

Ada beberapa macam penyebab atau alasan yang memicu timbulnya perceraian. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan. Peraturan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dalam undang-undang perkawinan dapat ditemukan pada Pasal 39 ayat 1 *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Selanjutnya Pasal 2 menyebutkan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri.”

Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 menyebutkan 8 alasan perceraian. Adapun poin 1-6 sama dengan yang dirumuskan oleh PP No. 9 Tahun 1975 di atas, kemudian menambah 2 alasan. Alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 116 KHI adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika perselisihan dan pertengkaran diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan dalam Pasal 22 bahwa perselisihan antara suami istri tersebut haruslah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga dapat dikatakan tidak akan dapat lagi antara suami istri tersebut untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga dan bila perkawinan itu diteruskan hanya akan menambah kemudharatan atau hal-hal yang tidak baik.¹⁰

Hakim lah yang memutuskan apakah suami istri tersebut tidak dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, setelah permohonan diajukan ke pengadilan tingkat pertama di daerah tempat kediaman tergugat. Bila permohonan perceraian diajukan, maka merupakan kewajiban hakim untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak dengan bantuan kedua keluarga mereka. Namun apabila upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil dan penggugat tetap bersikeras ingin melangsungkan perceraian, dimana dapat dilihat bahwa antara suami istri

¹⁰ Nosy Annisa Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Blg), *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, (2019), hlm. 5.

tersebut tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam hubungan perkawinan, maka perkara perceraian dapat dilanjutkan dan diputus.¹¹

Pada dasarnya seorang Hakim dalam memutus permohonan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran melihat apakah antara suami dan istri yang bersangkutan masih dapat didamaikan atau bisa hidup rukun kembali dalam kehidupan berumah tangga atau tidak. Selama ini kategori perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian masih kurang jelas dan serba tergantung dari kasus dan Hakim yang memutus. Pendapat seorang Hakim akan perselisihan yang tidak ada harapan untuk damai kembali bisa berbeda dengan pendapat Hakim lain. Hakim pengadilan dalam hal ini harus mendapat kejelasan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut.

Dari uraian latar belakang masalah di atas mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, dengan ini penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Sleman sebagai objek penelitian. Melihat pada data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sleman bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan yang paling mendominasi permohonan perceraian.

¹¹ Nosy Annisa Putri, "Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Blg)", *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, (2019), hlm. 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka penelitian ini mencoba untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim mengabulkan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya perselisihan dan pertengkaran ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran melalui faktor yang mempengaruhi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
2. Kegunaan
 - a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis, guna meraih gelar Magister Syari'ah.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca pada umumnya serta dijadikan rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan alasan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah dilakukan, guna mengetahui kekurangan dan kelebihan atau persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah ada maupun penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat, diantaranya:

Tesis yang ditulis oleh Lidya D. Soebrata pada tahun 2008, dengan judul “Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga Sebagai Alasan Perceraian”. Terdapat 3 pokok permasalahan dalam penelitian ini:

- 1) Apakah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh adanya orang ketiga dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijadikan alasan oleh suami yang mempunyai hubungan dengan orang ketiga tersebut, untuk mengajukan permohonan cerai ?,
- 2) Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap istri yang digugat cerai oleh pasangannya yang mempunyai hubungan dengan orang ketiga, sementara istri tersebut tetap ingin mempertahankan perkawinannya ?,
- 3) Apakah sita harta bersama/sita harta marital dapat dilaksanakan terhadap harta bersama yang dialihkan kepada orang ketiga ?. Hasil dari penelitian ini: perselisihan dan pertengkaran dapat dijadikan alasan cerai oleh suami yang mempunyai hubungan dengan orang ketiga, walaupun sang istri masih ingin mempertahankan keutuhan perkawinan, pada Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 1985 terdapat perlindungan terhadap suami/istri yang masih ingin mempertahankan perkawinannya dari

permohonan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak yang memiliki hubungan dengan orang ketiga, sita harta/ sita marital dapat dilaksanakan terhadap harta bersama yang telah dialihkan kepada orang ketiga atau berada dalam penguasaan orang ketiga.¹²

Kemudian tesis yang ditulis oleh Firdaus Fuad Helmy pada tahun 2015, dengan judul “Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, kemudian penelitian ini tergolong penelitian diskriptik analitis. Dengan rumusan masalah: 1) Mengapa perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian PA Semarang ?, 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan di PA Semarang ?, 3) Bagaimana akibat dari putusan Hakim dengan menggunakan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian ?. hasil dari penelitian ini: dengan adanya Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Hakim seyogyanya memutuskan perceraian berdasarkan dengan aturan-aturan tentang alasan-alasan perceraian yang sudah ada, salah satunya pasal mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sementara kendala yang dihadapi oleh Hakim PA Semarang dalam menghadapi perkara perceraian seperti, ketidak hadiran kedua belah pihak baik yang tergugat dan penggugat dalam persidangan dan diwakilkan oleh pihak kuasa hukum, serta masalah perceraian didominasi oleh cerai gugat

¹² Lidya D. Soebrata, “Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga Sebagai Alasan Perceraian”, *Tesis Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok*, (2008).

yang mana dalam kasus cerai gugat pihak istri biasanya telah tersakiti sehingga sulit untuk didamaikan.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Wawan Nur Azizi pada tahun 2013, dengan judul “Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana cara pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo, serta alat bukti apakah yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan terpanceng dengan melakukan studi khusus di Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk mengetahui bagaimana cara pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam putusan Nomor 0213/Pdt.G.2012/PA.Skh. Hasil dari penelitian ini adalah: dalam pembuktian perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di PA Sukoharjo, para Hakim selain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pasangan yang sedang berperkara. Hal ini untuk mengungkapkan sifat-sifat pertengkaran,

¹³ Firdaus Fuad Helmy, “Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, (2015).

sebab-sebab pertengkaran atau dengan kata lain memperoleh gambaran yang jelas atas permasalahan yang terjadi.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Adnyana pada tahun 2013, dengan judul “Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan”. Dalam penelitian yang berfokus pada pembuktian perkara cerai, terkhusus dengan alasan perselisihan, I Gusti Ngurah Adnyana mengatakan dalam penelitian yang ditulisnya ini bahwa Hakim itu memiliki tugas lain yakni menegakkan keadilan. Dalam arti, walaupun sudah ada kaidah hukum yang jelas tercantum dalam teks perundang-undangan dan/atau kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, bila kaidah hukum pada saat akan diterapkan dalam satu kasus tidak bermuatan keadilan maka kaidah hukum tersebut harus ditinggalkan dan Hakim dibebani kewajiban merumuskan kaidah hukum lain dengan menggunakan argumentasi hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang sifatnya terus menerus, dimana keterangan saksi dari pihak keluarga (tanpa harus diuji kebenarannya) dapat dianggap sah dan mengikat.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Ali Ibrahim pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan oleh Putusan PTA Surabaya tentang Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian”. Penelitian ini merupakan kajian terhadap

¹⁴ Wawan Nur Azizi, “Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo”, *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 3, (2013), hlm. 147-157.

¹⁵ I Gusti Ngurah Adnyana, “Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 2, (Desember, 2013), hlm. 145-155.

pertimbangan Hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan PA di bawahnya, yaitu PA Bangkalan yang memutuskan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penelitian ini menggunakan konsep *maqashid syari'ah* untuk menganalisis Putusan PA Bangkalan Nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bki dan Putusan PTA Surabaya Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby secara hukum Islam. lebih lanjut, Ali Ibrohim mengatakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, dalam hukum Islam bisa dikaitkan dengan *syiqaq* dan *nusyuz*. Di mana *nusyuz* oleh istri maupun suami. Jika keduanya tetap bersiteru, maka bisa masuk pada masalah *syiqaq*. Jika salah satu pihak mengingkari kewajibannya, maka masuk pada perkara *nusyuz*.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Nabila Alya Adelia, dkk pada tahun 2019, dengan judul “Gugat Cerai karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta)”. tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti secara yuridis Putusan PA Baturaja Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta dengan rumusan masalah “Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta ?”. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif

¹⁶ Ali Ibrohim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan oleh Putusan PTA Surabaya Tentang Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian”, *Jurnal AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2017), hlm. 122-145.

analitis dan metode analisis data normatif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat asas personalitas keislaman pada Pengadilan Agama mempunyai arti bahwa yang tunduk dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang ngaku dirinya pemeluk agama Islam. personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai dengan Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta mendasarkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanpa mempertimbangkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memutuskan perkara agar memenuhi keadilan.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Hidayatul Ma'unah, dkk pada tahun 2020, dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)". Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena

¹⁷ Nabila Alya Adelia, dkk, "Gugat Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta)", *Jurnal S.L.R*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 135-144.

adanya perselisihan dan pertengkaran ?, 2) Apa hambatan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran ?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam menggali hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah: dalam memutuskan perkara perceraian Nomor: 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi sumber hukum yang Hakim gunakan yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan KUHPerduta. Sementara terdapat kendala Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, diantaranya Hakim terkadang mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman, pengarahan atau memberikan nasehat di dalam persidangan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara dikarenakan latar belakang pendidikan yang rendah, tak ayal terkadang terjadi percekocokan di Persidangan.¹⁸

Berdasarkan penelitian Beberapa penelitian di atas, terlihat perbedaan dalam pembahasannya tentang objek penelitian dengan penelitian tesis ini. Namun tidak menutup kemungkinan masing-masing penelitian terdahulu di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian tesis ini, terlihat pada semua penelitian yang mana menjadikan term “perselisihan dan pertengkaran” sebagai alasan perceraian yang akan dibahas baik secara yuridis maupun sosial. Perbedaan penelitian ini khusus pada perkara perceraian yang terjadi dan diputuskan pada tahun 2020 dengan

¹⁸ Hidayatul Ma'unah, dkk, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 4, No. 1, (April, 2020), hlm. 1-14.

lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sleman, yang mana Pengadilan Agama Sleman masih memegang predikat tertinggi tingkat perceraian di DI Yogyakarta sampai tahun 2020. Dalam setahun jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman dapat mencapai angka 2.000. Alasan mengapa wilayah Sleman menjadi paling sering adanya perkara perceraian lantaran lebih variatif dan masyarakatnya melek hukum.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo, S.H. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan bagi masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan keverdasan spiritual serta bersifat membebaskan.¹⁹

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tak kala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:²⁰

¹⁹ Moh. Mahfud Mahmudin, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, 2011), hlm. 5.

²⁰ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, (September 2016), hlm. 8.

1. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum dogantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
2. Hukum harus memihak kepada kepentingan rakyat dan demi kepentingan keadilan;
3. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
4. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
5. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
6. Hukumnya memiliki tipe responsif;
7. Hukum mendorong peran publik;
8. Hukum membangun negara hukum yang berhari nurani.

Menurut Alimudidin, seorang Hakim Pengadilan Agama pada tulisannya mengatakan dalam konteks perceraian, bahwa di antara asas-asas hukum perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mempersulit terjadinya perceraian, yang mengharuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan dengan didasarkan kepada alasan-alasan tertentu. Hal ini juga sekaligus sebagai perwujudan keadilan bagi seorang istri, karena perceraian tidak lagi sepenuhnya menjadi hak penuh laki-laki, namun ditertibkan oleh negara melalui Pengadilan.

Maka hal tersebut dekat memiliki kesesuaian dengan karakteristik hukum progresif.²¹

Hukum progresif yang bertolak pada pengertian bahwa hukum untuk manusia menjadikan manusia sebagai tujuan penegakan hukum yang utama. Kepastian hukum yang dianggap tidak adil, pada konteks tertentu dapat diabaikan asalkan bisa menemukan keadilan dengan metode yang lain. Hukum progresif memandang hukum bukan hanya dari aspek prosedural, formalitas, dan kepastian hukum secara formal, namun bagaimana hukum dapat menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Maka penggunaan teori hukum progresif pada penelitian ini guna meneliris seberapa besar pengaruh hukum terhadap manusia lewat hakim sebagai pemberi putusan dalam sebuah perkara, khususnya perkara perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membahas tesis ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian.

²¹ Alimuddin, "Kasus Perceraian dalam Perpektif Hukum Progresif", *Artikel*, (29 Januari 2013), www.badilag.mahkamahagung.go.id

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis terjun langsung ke lapangan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta mengenai perselisihan dan pertengkarannya sebagai alasan perceraian.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan (observasi) dengan menganalisis beberapa putusan Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta tahun 2020 dan data yang diperoleh dari wawancara (interview) Hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

- Data-data yang terkait dengan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Sumber untuk mendukung sumber data primer berupa buku-buku karangan para ahli, modul karya ilmiah dan sebagainya.

G. Sistematika Penelitian

Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan tesis ini. Pendahuluan diawali dengan latar belakang untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dipandang layak dan menarik serta penting untuk diteliti; *kedua*, rumusan masalah menentukan pokok masalah dari penelitian ini; *ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian ini memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan; *keempat*, telaah pustaka untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti; *kelima*, kerangka teori menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisis data; *keenam*, metodologi penelitian merupakan penjelasan metodologi dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data; *ketujuh*, sistem pembahasan yang merupakan pedoman dalam mengklasifikasikan data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab kedua memaparkan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan perceraian dalam perundang-undangan, diantaranya ketentuan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), ketentuan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP dan ketentuan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab tiga berisi gambaran umum Pengadilan Agama Sleman sebagai objek penelitian, yang meliputi meliputi sejarah Pengadilan Agama Sleman, tugas

pokok dan fungsi, wilayah yurisdiksi, struktur organisasi, visi dan misi pengadilan, dan prosedur perkara di Pengadilan Agama Sleman. Serta beberapa putusan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasannya.

Bab keempat merupakan bab analisis terhadap perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan pertimbangan hukum hakim terhadap perselisihan dan pertengkaran sebagai dasar perceraian.

Untuk mengakhiri penelitian ini sekaligus memperoleh jawaban yang valid, maka penulis menempatkan bab kelima sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang kemudian dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman, diantaranya: (a) Tidak ada keharmonisan lagi seperti antara suami dan istri sudah tidak memiliki Visi dan Misi yang sama dalam membangun rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan dari sebuah perkawinan; (b) Tidak ada tanggungjawab seperti suami tidak memberikan nafkah atau istri tidak menjalankan dengan baik perannya sebagai seorang istri; (c) Adanya gangguan dari pihak ketiga seperti adanya wanita idaman lain yang dimiliki suami atau pria idaman lain yang dimiliki istri dan terlibatnya (ikut campur) orang tua dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh suami dan istri; dan (d) Krisis akhlak/moral seperti yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap perselisihan dan pertengkaran sebagai dasar perceraian adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta dilengkapi dengan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perkawinan. Majelis Hakim sudah berpegang pada paradigma hukum progresif dengan mengedepankan nurani dan rasa keadilan, memegang teguh dogma-dogma, namun tidak mengabaikan kepastian hukum.

B. Saran

1. Perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga pasti terjadi, namun yang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) sulit diidentifikasi karena memerlukan penafsiran, maka dibutuhkan peranan hakim yang berkualitas untuk lebih cermat dan jeli dalam memutuskan perkara agar memenuhi keadilan bagi masyarakat.
2. Untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar lebih memahami tujuan perkawinan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu, yaitu dengan berbekal pengetahuan dan penanaman nilai agama yang cukup agar mengetahui kedudukan dan tujuan perkawinan dalam Islam,

hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan, serta problematika rumah tangga dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Akhirnya penulis telah menyelesaikan penulisan tesis ini, meski dalam penulisan tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses pembuatannya, namun penulis meyakini bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari berbagai pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 307/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 905/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1286/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1246/Pdt.G/2020/PA.Smn

D. Jurnal, Tesis, Artikel

Adelia, Nabila Alya, dkk, “Gugatan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor: 30/Pdt.G/2019/PA.Bta)”, *Jurnal S.R.L*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Adnyana, I Gusti Ngurah, “Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2013.

Azizi, Wawan Nur, “Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo”, *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No.2, 2013.

Devita, Teti, Widyastuti, Ami, “Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan Manajemen Konflik pada Istri”, *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 11, No. 1, Juni 2015.

Dewi, Eva Meizara Puspita, Basti, “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri”, *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar*, Vol. 2, No. 1, Desember 2008.

Helmy, Firdaus Fuad, “ Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang”, *Tesis Program*

Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sultan Agung Semarang, 2015.

Ibrohim, Ali, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan oleh Putusan PTA Surabaya Tentang Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian”, *Jurnal AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017.

Ma'unah, Hidayatul, dkk, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan dan Pertengkaran (Studi Putusan Nomor: 0708/Pdt.G/2019/PA.Bi)”, *Jurnal Brdah Hukum*, Vol. 4, No. 1, April 2020.

Nuryadi, Deni, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2016.

Putri, Nosy Annisa, “Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Negeri Balige Nomor: 30/Pdt.G/2013/PN.Big)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2019.

Risa, Yuli, dkk, “Analisis Yuridis Alasan Cerai Gugat dan Akibat Hukum Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Solok Kelas II Tahun 2014-2016”, *Jurnal IJTihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 32, No. 2, 2016.

Soebrata, Lidya D., “Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga Sebagai Alasan Perceraian”, *Tesis Universitas Indonesia Fakultas Hukum Magister Kenotariatan*, Depok, 2008.

Susylawati, Eka, “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal AL-HUKAMA*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017.

Umaiyah, Siti, “Sejak Januari, Pengadilan Agama Sleman Terima 1.346 Permohonan Cerai”, Arikel *jogja.idntimes.com*, 17 September 2020.

E. Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika, 1992.

Asyhadie, Zaeni, dkk, *HUKUM KELUARGA: Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cet.ke-1, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Ibrahim, Johany, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Mahmudin, Moh. Mahfud, *Satjipto Rahrdjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, 2011.

- Manan, Abdul, dan Fauzan M., *POKOK-POKOK HUKUM PERDATA: Wewenang Peradilan Agama*, Ed.1, Cet.ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- , *Penerapan Hukum Acara di Pengadilan Agama*, Jakarta: Pranada Media Group, 2005.
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Cet.ke-7, Jakarta: KENCANA, 2019.
- Prawirohamidjojo, Soetojo R., *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Rajafi, Ahmad, *CERAI KARENA POLIGAMAI: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Istana Publishing, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sudarsono, *Lampiran Undang-undang Perkawinan dengan Penjelasan*, Jakarta: Renaka Cipta, 1991.
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

-----, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, Cer.ke-3, Jakarta: KENCANA, 2009.

Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.

Zainudin, Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

F. Internet

“Sejarah – Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta”, <https://www.pa-sleman.go.id/article/sejarah>, akses 15 Februari 2021.

“Visi dan Misi – Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta”, <https://www.pa-sleman.go.id/article/visi-dan-misi>, akses 16 Februari 2021.

“Tugas Pokok dan Fungsi – Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta”, <https://www.pa-sleman.go.id/article/tugas-poko-dan-fungsi>, akses 16 Februari 2021.

Alimuddin, “Kasus Perceraian dalam Perspektif Hukum Progresif”, www.badilag.mahkamahagung.go.id, akses desember 2020.